

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 telah memberikan perhatian khusus, ringkas dan menerangkan pula kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu, kepentingan politik atau adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka tak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60.¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah *aṣṇāf*, persoalan mengenai siapa-siapa yang berhak menerima zakat memang telah diatur langsung oleh Allah tanpa ada *ijtihad* dari Nabi tentang kepada siapa akan dibagikan.

¹ Ahmad Syatori Ismail, et al., *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, (Badan Amil Zakat Nasional: Jakarta, 2018), 267.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka penyaluran zakat ada dua istilah, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Telah diubah dua kali, pertama dengan PERMENAG RI Nomor 69 Tahun 2015, kedua dengan PERMENAG RI Nomor 31 Tahun 2019 dan Keputusan BAZNAS RI Nomor 064 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Dalam BAB III Keputusan BAZNAS RI Nomor 064 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS, bahwa penyaluran zakat diberikan kepada *mustahiq*.²

Iin Mutmainnah dalam bukunya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd ketika datang seorang laki-laki yang meminta pembagian zakat lalu Rasulullah menjawabnya: “Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini, hingga diputuskan Nya sendiri, dan dibagi Nya atas 8 (delapan) bagian”.

Namun terdapat perbedaan di antara para ulama terkait rincian delapan golongan tersebut serta cara pembagiannya. Perbedaan itu terkait persoalan apakah wajib membagi rata terhadap delapan golongan atau diperbolehkan untuk melebihi satu golongan atas golongan lain sesuai kondisi.³ Dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berutang. Mereka yang berutang ini disebut juga sebagai *mustahiq*.⁴

² Nur Alam Bakhtir dan Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat Infak dan Shadaqah*, (Baznas DKI Jakarta: Jakarta, 2023). 43-44.

³ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Dirah: Parepare, Sulawesi Selat, 2020). 20-21.

⁴ Diva Lavianka, “4 Kriteria Orang Yang Berhak Menerima Zakat”, <https://www.rumahzakat.org/id/kententuan-gharimin-yang-berhak-menerima-zakat>, diakses 26 Agustus 2024.

Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, Pertama yaitu: kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Seperti orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha sosialnya. Misalnya, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Tentu dalam keadaan ini, para amil harus teliti, agar tidak adanya *gārimīn* yang mengada-ngada (bodong) untuk mendapatkan bagian dari zakat yang bukan haknya.⁵

Definisi *gārimīn* berdasarkan pandangan ulama, setidaknya dapat dibagi menjadi pendapat klasik dan kontemporer. *Gārimīn* dalam fikih klasik diartikan hampir mirip oleh Imam Mālikī dan Ḥanafī, yaitu orang yang berutang dan tidak memiliki apa-apa untuk melunasi utang tersebut. Imam Ḥanbalī mendefinisikan dengan lebih praktikal, yaitu orang-orang yang berutang bagi dirinya sendiri, atau bagi kepentingan sosial. Imam Syāfi'ī mendefinisikan dengan membaginya menjadi empat macam kondisi orang yang berutang, yaitu: mereka yang berutang demi mendamaikan dua kelompok yang bersengketa di mana persengketaan tersebut dapat menyebabkan pembunuhan, orang yang berutang demi menjamin kepentingan orang lain orang yang berutang bagi diri atau keluarganya selama masih dalam hal yang diperbolehkan, dan orang yang berutang demi kemaslahatan orang banyak dan menemui ketidak sanggupan saat akan membayarnya.⁶

Adapun definisi *gārimīn* oleh fuqaha kontemporer juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat imam mazhab di atas, namun dengan penjelasan atau syarat-syarat lebih lanjut, yang bersifat kekinian. Syaikh Wahbah al-

⁵ Ahmad Syatori Ismail, et al., *Fikih Zakat Kontektual Indonesia*, 277-278.

⁶ Annisa Sucita Fitri, "Optimalisasi Analisis Lembaga Amil Zakat Untuk Penyaluran Zakat Bagi Golongan Gharimin", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol.4 No.2, 2021. 5.

Zuhailī misalnya, mengartikan *gārimīn* sebagai orang yang berutang bagi dirinya sendiri maupun orang lain untuk menyelesaikan perselisihan. Pendapat ini menyertakan pandangan Imam Syāfi'ī, namun dengan tambahan bahwa tujuan berhutang dapat berupa tujuan agar taat kepada Allah dan bisa pula karena maksiat, dengan syarat bertaubat terlebih dahulu. Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan bahwa pembagian zakat untuk orang yang berutang pertama-tama harus diprioritaskan bagi orang yang berutang demi mengerjakan sebuah kebajikan, sekalipun kemampuan finansialnya masih tergolong mampu. Penyebab berutang diluar itu, harus dipandang bahwa berutang benar-benar tidak dapat membayar utangnya baik keseluruhan maupun sebagian. Pendapat ini masih belum menggambarkan ukuran yang konkret mengenai kondisi yang tidak dapat membayar utang tersebut.⁷

Di zaman teknologi seperti saat ini semua hal terasa serba mudah. Begitu pun dengan permodalan, jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya *platform* penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online (pinjol).

Adanya fasilitas dalam bentuk *financial technology* yang kini lebih dikenal dengan *fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi.⁸

Kehadiran industri *fintech* menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena

⁷ Annisa Sucita Fitri, "Optimalisasi Analisis Lembaga Amil Zakat Untuk Penyaluran Zakat Bagi Golongan Gharimin". 6.

⁸ Taufika Hidayati, et al., "Sosialisasi Peran Dan Resiko Pinjaman Online", *Journal Liaison Academica and Societ*, Volume: 2 No 4, 2022. 108.

kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat sangat populer dikalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang.

Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk menuntaskan berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.

Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan bijak. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar utang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabnya tidak masuk akal.⁹

Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Banyak berita yang tersebar di media, yang menceritakan berbagai ancaman yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online.¹⁰

Dikutip dari detik.com, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari, mengungkap korban pinjaman online (pinjol) ilegal terbanyak adalah guru, korban PKH, hingga ibu rumah tangga. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan

⁹ Agung Prayoga Azis, et al., "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 06 Number (2) 2023. 196.

¹⁰ Fitri Wulandar, et al., "Analisis Multidisipliner terhadap Fenomena Pemberian Pinjaman Online pada Anak Muda: Dampak, Penyebab, dan Solusi" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5 No 9 (2024). 4383.

Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan beberapa alasan masyarakat bisa terjatuh pinjaman online atau pinjol ilegal. Alasan utamanya karena faktor latar belakang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga untuk membayar utang sebelumnya.¹¹

Pinjaman online telah menjadi sorotan di tengah masyarakat. Pinjol seringkali menetapkan bunga dan biaya administrasi yang tinggi membuat peminjam sulit untuk melunasi pinjaman. Pinjaman online tau pinjol menjadi salah satu alternatif saat orang dalam kondisi terdesak dan membutuhkan uang.¹²

Masalah pinjaman *online* (pinjol) menjadi topik hangat yang dibicarakan belakangan ini. Banyak laporan menyebut, para korban terjatuh utang yang terus naik tiap harinya, dari pinjaman jutaan, menjadi ratusan juta karena bunga. Dalam ajaran Islam, Islam mengatur orang-orang yang terlilit utang yaitu *gārimīn*, masuk dalam *aṣnāf* penerima zakat. Sehingga orang yang mempunyai utang bisa diringankan bebannya dengan zakat.¹³

Seperti yang terjadi dalam permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai korban pinjol yang dijadikan sebagai *gārimīn* supaya para korban yang terjatuh pinjol bisa diringankan bebannya dengan zakat. Seperti yang telah dijelaskan di atas juga bahwasanya para ulama mempunyai pendapat masing masing mengenai kriteria *gārimīn* sebagai penerima zakat. Dengan adanya permasalahan mengenai korban pinjol di era modern ini, penulis akan mengambil pendapat salah satu ulama yaitu Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī, sebagai sumber utama dalam penelitian karena beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim ia juga dikenal sebagai seorang mujtahid era modern. Penulis akan mengambil pendapat Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī melalui kitabnya *Fiqh al-Zakāh*, di mana kitab ini merupakan kitab yang pembahasannya begitu

¹¹ Tim Detik Finance, “Blak-blakan OJK soal Korban Pinjol Paling Banyak: Nomor Satu Guru”, <https://news.detik.com/berita/d-6887889/ojk-korban-pinjol-ilegal-paling-banyak-guru-dan-ibu-rumah-tangga>. Diakses pada 27 Agustus 2024.

¹² Umsida Menyapa, “Pahami Permasalahan Pinjol (Pinjaman Online) dan Perlindungan Hukumnya”, https://medium.com/@humas_umsida/pahami-permasalahan-pinjol-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya-93031e8eeb39. Diakses pada 27 Mei 2024.

¹³ Alkhaledi Kurnialam, Ani Nursalikah, “Zakat Bisa Bantu Korban Pinjol Begini Syaratnya”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r13ub2366/zakat-bisa-bantu-korban-pinjol-begini-syaratnya>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

mendalam dan menyeluruh mengenai ketentuan ketentuan zakat terutama pada era modern ini.

Maka dari itu, peneliti akan memfokuskan mengenai penelitian korban pinjol (pinjol) yang dijadikan sebagai *gārimīn* zakat. Apakah korban pinjol bisa dikategorikan sebagai *gārimīn* atau harus ada hal-hal yang tertentu yang agar korban pinjaman online ini bisa dikatakan sebagai *gārimīn*. Peneliti tertarik untuk memberikan judul pada penelitian ini: **ANALISIS KLASIFIKASI KORBAN PINJOL SEBAGAI *GĀRIMĪN* PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Dalam proposal skripsi ini berada dalam wilayah kajian hukum zakat dengan topik pemikiran ulama tentang zakat pasca tradisional.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Metode normatif ini kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum atau penelitian perpustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siapa pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data

orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runtu dan waktu.¹⁴

3. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah dalam ajaran Islam mengatur orang-orang yang terlilit utang yaitu *gārimīn*, masuk dalam *aṣṇāf* penerima zakat. Sehingga orang yang mempunyai utang bisa diringankan bebannya dengan zakat. Dimana permasalahannya adalah korban yang terjatut utang pinjaman online apakah bisa dikategorikan sebagai *gārimīn* atau harus ada hal-hal yang tertentu yang agar korban pinjaman online ini bisa dikatakan sebagai *gārimīn*.

4. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah. Di sini penulis akan dalam hal akan memfokuskan penelitiannya mengenai penerimaan zakat kepada orang yang terlilit utang pinjol atau pinjaman online sebagai *gārimīn*.

5. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa kriteria *syar'i* yang harus dipenuhi agar pinjaman online dapat diklasifikasikan sebagai *gārimīn* menurut Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī?
- b. Bagaimana urgensi pengklasifikasian korban pinjol sebagai *gārimīn* dalam sistem pengelolaan zakat?
- c. Bagaimana penafsiran Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap korban pinjaman online sebagai *gārimīn* dalam konteks kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁴ Supriyadi, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", *Jurnal Lentera Pustaka* 2 (2): 83-93, 2016. 85.

1. Untuk mengetahui kriteria *syar'i* yang harus dipenuhi agar pinjaman online dapat diklasifikasikan sebagai *gārimīn* menurut Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī?
2. Untuk memahami urgensi pengklasifikasian korban pinjol sebagai *gārimīn* dalam sistem pengelolaan zakat?
3. Untuk mengetahui penafsiran Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap kategori *gārimīn* dalam konteks kontemporer

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis Muhammad Afiq bin Pahrudin, yang berjudul “Kriteria *Aṣnāf Gārimīn* Sebagai *Mustahiq Zakat* menurut fiqh Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif ataupun diskripsif kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data-data atau informan dari hasil wawancara dan keterangan-keterangan terkait dengan suatu gejala yang ada sehingga dapat disimpulkan dengan fakta dan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dan alamiah. Dijelaskan *gārimīn* adalah kategori dalam Islam yang menggambarkan orang yang memiliki kebutuhan mendesak, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Kenyataan di Malaysia, piutang sudah menjadi suatu budaya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan hutang, baik karena kebutuhan maupun untuk keinginan. Selain itu, ada juga yang terbebani utang dalam hal-hal seperti pendidikan, modal usaha dan lain-lain lagi.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai orang yang menerima zakat yaitu *gārimīn*. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan terdapat perbedaan di mana dalam penelitian terdahulu di atas menggunakan studi lapangan, sedangkan penulis menggunakan studi pustaka. Kemudian penelitian terdahulu di atas membahas bagaimana kriteria *gārimīn* sebagai *mustahiq* berbeda dengan penulis di mana membahas tentang apakah korban pinjol bisa dikategorikan sebagai *mustahiq* zakat atau tidak.¹⁵

¹⁵ Muhammad Afiq, “Kriteria *Aṣnāf Gārimīn* Sebagai *Mustahiq Zakat* menurut fiqh Islam”, (Skripsi, Universitas Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022). 1-4.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Desi Ratnasari, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far, yang berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai *Gārimīn* (*Mustahiq* Zakat)". Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan hasil studi literatur tentang konsep dan pandangan hukum Islam terhadap status debitur pailit sebagai *gārimīn*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap status debitur pailit sebagai *gārimīn*. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat. perkembangan ekonomi syariah dapat dilihat dari berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkannya, mulai dari bank syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Dengan perkembangan tersebut, dewasa ini aktivitas pembiayaan dengan akad syariah kian meningkat dan berkembang dengan pesat. Namun, yang dapat melunasinya hanya sedikit saja. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan syariah kerap terjadi. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan ketidak mampuan nasabah sebagai debitur dalam melakukan pembayaran utang kepada lembaga keuangan sebagai kreditur mengakibatkan nasabah dipailitkan oleh lembaga keuangan sebagai kreditur. kepailitan didefinisikan sebagai ketidak mampuan debitur (dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau perusahaan) yang menurut putusan pengadilan terbukti debitur telah berhenti membayar utangnya (ketidak mampuan membayar utang) yang mengakibatkan perampasan umum harta kekayaannya dan membuat debitur tidak berhak lagi untuk mengurus hartanya. Jika dikaitkan dengan zakat, salah satu *aṣnāf* adalah *gārimīn* atau orang yang berutang. Lembaga zakat di Indonesia belum menjadikan nasabah yang pailit sebagai *gārimīn* yang berhak menerima zakat.¹⁶

Persamaan terhadap penelitian di atas sama membahas mengenai orang yang menerima zakat dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak di mana pembahasan di atas mengenai nasabah sebagai debitur yang tidak mampu membayar hutang sehingga dirampaslah harta

¹⁶ Desi Ratnasari, et al., "Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai *Gārimīn* (*Mustahiq* Zakat)", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 4 Nomor 3 (2022) 528-544. 529-53.

kekayaannya, sedangkan penulis sama membahas masalah mengenai debitur akan tetapi di sini penulis memfokuskan salah satu debitur yaitu berupa pinjaman online yang tengah marak pada zaman sekarang di Indonesia.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Mohammad Suhaib Bin Atan, yang berjudul “Pembagian Zakat Terhadap *Gārimīn* Menurut Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, dijelaskan *gārimīn* juga termasuk didalam golongan *mustahiq* zakat. Dalam hal ini seringkali diperdebatkan baik yang dikemukakan oleh Imam Madzhab maupun pendapat perorangan. Namun demikian, praktek di Johor bahwa *gārimīn* tidak mendapat haknya dengan adil dan permasalahan seperti ini seringkali terjadi dan persoalan akan timbul terhadap *mustahiq* tersebut dan juga amil zakat itu sendiri.¹⁷

Persamaan penelitian di atas sama sama membahas mengenai orang yang menerima zakat *gārimīn*. Penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaanya Penelitian di atas menggunakan studi lapangan sedangkan penulis menggunakan studi pustaka. Penelitian di atas membahas mengenai pemberian bagaimana kriteria *gārimīn* menurut fiqih klasik dan fiqih kontemporer di Johor Malaysia, sedangkan penulis membahas mengenai korban pinjol apakah termasuk sebagai kriteria *gārimīn*.

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, Kurnaemi Anita, & Nur Sri Reski, yang berjudul “Kriteria *Al-Gārimīn* Sebagai *Mustahiq* Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa *gārimīn* termasuk salah satu dari golongan orang-orang yang berhak mendapat zakat atau disebut *mustahiq* zakat. Ulama mendefinisikannya sebagai orang yang terlilit utang. Ada *gārimīn* yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya, adapula yang berutang untuk kemaslahatan orang lain seperti mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Dalam perspektif fikih Islam, *gārimīn* yang berhak mendapat bagian zakat adalah yang memenuhi kriteria berikut: muslim, bukan ahlu bait, bukan

¹⁷ Mohammad Suhaib, “Pembagian Zakat Terhadap *Gārimīn* Menurut Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer Studi Kasus di Wilayah Johor Darul Takzim, Malaysia”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). 1-5.

orang yang sengaja berutang dengan tujuan agar ia mendapat bagian zakat, berutang bukan dalam rangka maksiat, utang tersebut mesti segera dilunasi, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi kecuali jika utang tersebut mesti dilunasi tahun itu, dia tidak memiliki harta simpanan untuk melunasi utangnya itu, dia berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, dia bukan dari tanggungan *muzakkī*. Adapun kadar zakat yang diberikan kepada *gārimīn* adalah sebanyak utang yang harus dilunasi.

Persamaan penelitian di atas yaitu sama membahas mengenai orang yang menerima zakat *gārimīn* dan juga penelitian diatas sama menggunakan metode kualitatif dan juga pendekatannya menggunakan normatif. Perbedaanya di mana di atas hanya memfokuskan tentang kriteria *gārimīn* yang menjadi *mustahiq* sedangkan peneliti akan memfokuskan tentang fenomena baru yaitu korban pinjol sebagai *gārimīn*.¹⁸

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Sri Lestari, yang berjudul “Hukum Zakat Bagi Yang Berutang Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung (Studi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis komperatif dan menggunakan metode kualitatif. Pimpinan Daerah Muhammadiyah jika seseorang mempunyai utang maka hendaklah ia membayar utangnya terlebih dahulu, jika utang itu telah di bayar dan masih ada sisa harta setelah membayar utang maka barulah ia wajib membayar zakat apabila mencapai nisab. Adapun orang yang berutang dan dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk melunasinya, seseorang yang dalam kondisi seperti itu (berutang) berhak menerima zakat dengan syarat bahwa utangnya tersebut tidak untuk sesuatu yang merusak. dan menurut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa jika seseorang mempunyai utang maka ia wajib membayar zakat. Adapun orang yang

¹⁸ Ahmad Syaripudin, et.al, “ Kriteria *al-Gārimīn* sebagai *Mustahiq* Zakat dalam Perspektif Fikih Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 271-286. 271-278.

berhutang dan tidak memunyai harta yang cukup untuk menutupi utangnya, baik utang itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat mereka berhak menerima zakat untuk menutupi utangnya dengan syarat utang tersebut tidak digunakan untuk kemaksiatan atau pun hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Persamaan pendapat dalam pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sepakat dengan Orang yang berutang (*gārimīn*) terbagi ke dalam dua golongan yaitu berutang untuk kepentingan diri sendiri dan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Perbedaan pendapat antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memaknai *gārimīn* secara lebih luas dan memasukkan ke dalam makna *gārimīn* orang yang berutang untuk kepentingan diri sendiri dan berutang untuk kepentingan orang lain dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak membahas bagian-bagian *gārimīn* yang harus di beri zakat.¹⁹

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama membahas mengenai *gārimīn* sebagai penerima zakat, adapun perbedaanya terletak di mana di atas memfokuskan kriteria *gārimīn* sebagai penerima zakat menurut pendapat ulama muhammadiyah sedangkan penulis membahas mengenai korban pinjol sebagai *gārimīn* zakat dalam pendapat Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang korban pinjol sebagai *gārimīn* menurut pendapat Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī.
2. Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa memperkaya referensi, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian

¹⁹ Sri Lestari, “Hukum Zakat Bagi Yang Berutang Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Studi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdltul Ulama Kota Bandar Lampung”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negri Raden Intan, Lampung, 2022). 1-2.

sejenisnya. Dan penelitian ini sebagai persyaratan untuk mengikuti Ujian Seminar Proposal.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī dilahirkan pada tanggal 09 September 1926, nama beliau mulai muncul pada awal abad ke-20 saat beliau menjinakkan polemik antara kaum pembaharu dan tradisional, yang muncul sekitar awal abad ke-14 hingga abad ke-19. Tidak hanya itu, nama Yūsuf al-Qaradāwī semakin besar karena beliau telah banyak memberikan sumbangsih bagi agama Islam dalam dua hal, yaitu; Pertama, dalam dunia dakwah (*Harakāh* dan *Syawah Islāmiyah*), dan Kedua, Pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī dalam bidang fikih, beliau juga berpegang teguh pada sikap moderasi.²⁰

Salah satu karya besar mengenai zakat yang menjadi rujukan luas saat ini adalah kitab *Fiqh al-Zakāh*, yang ditulis oleh Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī, salah seorang ulama besar Mesir yang sangat terkenal karena perhatian yang besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi ummat Islam pada abad 21 ini. Tulisan ini merupakan ringkasan selektif terhadap bab-bab dari kitab tersebut, yang sengaja dipilih untuk konsumsi kalangan masyarakat yang bergerak di sektor industri dan jasa. Tulisan ini, pada awalnya dipostingkan secara berkala pada forum diskusi *Isnet (Islamic Network)*, jaringan diskusi Islam melalui jaringan internet, pada akhir 1993. Agar dapat lebih banyak pemanfaatannya maka risalah kecil ini disusun sebagai langkah awal memahami zakat itu sendiri, sekaligus untuk mendorong keinginan untuk mengkajinya lebih jauh melalui kitab aslinya.²¹

²⁰ M. Khalilurrahman, "Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī: Guru Umat Islam Pada Masanya", *Urisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011, 174.

²¹ Lukman Mohammad Baga, "Sari Penting Kitab Fiqh Zakat, Dr. Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī", *Jurnal Artikel Islamic Network*, 1997. 1.

Menurut Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī dalam fikih Islam penerima zakat terbagi pada delapan golongan: yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Masing-masing *aṣṇāf* diinterpretasikan oleh para ulama terdahulu dan kontemporer dan di dalamnya terbuka ruang *ijtihād* (interpretasi). Oleh karena itu interpretasi golongan-golongan tersebut yang kontekstual dan kontemporer sangat penting. Karena secara filosofi fikih Islam (syariah) itu tetap kekal namun *ijtihād* (interpretasi) dan fatwa akan senantiasa ada pembaruan dan kemajuan. Oleh sebab itu kajian zakat menjadi keniscayaan untuk terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman.²²

Menurut Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī *gārimīn* adalah kata jama dari *gārimīn* yang bermaksud tetap. Ia berarti orang yang mempunyai utang untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ini bermakna hutang itu tetap pada orang yang berhutang. *Ta'rif gārimīn* mengikut ulama mazhab Māliki, Syāfi'ī dan Ḥanbalī ialah orang yang berutang sama ada utang untuk dirinya sendiri atau utang untuk kemaslahatan masyarakat.²³

Pinjaman online yakni bisa disebut dengan pinjaman berbasis teknologi (*Fintech Lending*) adalah inovasi terbaru di bidang finansial atau keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara online dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka.²⁴

Masalah pinjaman online (pinjol) menjadi topik hangat yang dibicarakan belakangan ini. Banyak laporan menyebut, para korban terjatuh utang yang terus naik tiap harinya, dari pinjaman jutaan, menjadi ratusan juta karena bunga.²⁵

²² Hambari, et al., “*aṣṇāf* Zakat dan Pendistribusianya: Tinjauan Fiqih dan Ekonomi Kontemporer”, *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.13 No.1, 2020. 10

²³ Syarimah, et al., “Analisi Tafsiran *Aṣṇāf Al-Gārimīn* di Malaysia”, *Jurnal Special Issue* 2015, 83.

²⁴ Sheila Wijayanti, “Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsunmtif Buruh Pabrik”. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 2 (2): 2022, 232.

²⁵ Alfaro Mohammad Recoba, Pahami Permasalahan Pinjol (Pinjaman Online) dan Perlindungan Hukumnya, https://medium.com/@humas_umsida/pahami-permasalahan-pinjol-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya-93031e8eeb39. Diakses pada 27 Mei 2024.

Dalam ajaran Islam mengatur orang-orang yang terlilit utang (*gārimīn*), masuk dalam *aṣnāf* penerima zakat. Sehingga orang yang mempunyai utang bisa diringankan bebannya dengan zakat.²⁶

Begitu pula dengan pinjaman online banyak sekali orang terjatuh pinjaman online sehingga mempunyai utang yang sulit dibayar. Islam mengatur tentang orang yang terlilit hutang untuk dapat diringankan bebannya yaitu dengan diberi zakat supaya dapat melunasi hutangnya. Namun permasalahannya di sini apakah orang yang terlilit utang karena pinjol berhak mendapat zakat atau tidak, karena kita juga tahu bahwa pinjaman online mengandung riba dan di dalam agama islam sangat melarang riba. Pada hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai korban pinjol yang dijadikan sebagai *gārimīn*. Penulis akan mengambil pendapat Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai sumber utamanya dalam penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁷

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, buku, kitab dll).

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai

²⁶ Alkhaleedi Kurnialam, Ani Nursalikhah, Zakat Bisa Bantu Korban Pinjol, Begini Syaratnya <https://khazanah.republika.co.id/berita/r13ub2366/zakat-bisa-bantu-korban-pinjol-begini-syaratnya>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

²⁷ Milya Sari, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA” *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, (41-53). 44.

masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.²⁸

Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci mengenai hal yang berkaitan dengan pembahasan korban pinjaman online sebagai *gārimīn* menurut perspektif zakat Syaikh Yūsuf al-Qarāḍāwī.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum atau penelitian perpustakaan. Ini disebut sebagai penelitian pendidikan karena secara eksklusif berfokus pada peraturan tertulis, dan terkait erat dengan perpustakaan karena membutuhkan data sekunder dari perpustakaan. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis data yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu: kitab *Fiqh al-Zakāh* karya Syaikh Yūsuf al-Qarāḍāwī
- b. Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku perpustakaan seperti: kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Syaikh Sayyid Sābiq, kitab *Al-Fiqhu al-Islāmī Wa 'Adillatuhu* karya Syaikh Wahbah al-Zuhailī, skripsi, Jurnal, buku-buku dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara:

- a. Studi Pustaka yaitu dengan mencari teori-teori yang sesuai dengan

²⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 18-26.

²⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2016). 124.

judul yang akan dibahas. Peneliti mengkaji teori tersebut dari jurnal, buku atau skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis.

- b. Dokumentasi yaitu mempelajari data yang berbentuk dokumen. Dan penelitian ini mengambil dokumen dari kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif. Dalam analisis ini semua data yang dianalisis berupa teks. Metode analisis data kualitatif adalah pendekatan pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, atau data literatur.

Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil kajiannya. Karena dalam penelitian ini peneliti menganalisis berdasarkan data-data atau dokumen-dokumen untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisa teks dokumen untuk memahami makna, dan relevansi teks atau dokumen. Tujuan dari metode analisis ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan pinjaman online dan *gārimīn* sebagai *mustahiq* zakat. Dari landasan teori ini diharapkan memberikan gambaran atau suatu permasalahan dalam objek penelitian.

BAB III: KONSEP *GĀRIMĪN* PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984). 13.

Menerangkan tentang konsep *gārimīn* perspektif Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitab *Fiqh al-Zakāh*. Adapun konsep *gārimīn* yaitu meliputi syarat-syarat *gārimīn* dan besaran bagian zakat kepada *gārimīn*.

BAB IV: ANALISIS KORBAN PINJOL SEBAGAI *GĀRIMĪN* PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ

Dalam bab ini penulis akan mendiskripsikan secara menyeluruh tentang hasil analisis korban pinjaman online yang dijadikan sebagai *gārimīn* menurut pendapat Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī.

BAB V: PENUTUP

Di sini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.